BAB I
LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan menyakiti korban, baik secara fisik, verbal, psikologis, maupun sosial. Dampaknya dapat berupa luka fisik, gangguan kesehatan mental, penurunan prestasi akademik, hingga trauma berkepanjangan. Dalam beberapa kasus ekstrem, perundungan bahkan dapat mendorong korban untuk melakukan tindakan yang membahayakan dirinya. Menurut Dan Olweus (1993) Perundungan (*bullying*) adalah tindakan negatif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali dan dalam jangka waktu tertentu terhadap individu yang tidak mampu mempertahankan diri, di mana terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban[1].

Secara hukum, perundungan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi bentuk-bentuk perilakunya dapat masuk dalam kategori tindak pidana seperti penganiayaan, pengeroyokan, pencemaran nama baik, atau perbuatan tidak menyenangkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk yang dilakukan di lingkungan pendidikan.Dalam konteks pendidikan, perundungan dapat berupa kekerasan fisik (memukul, menendang, mendorong), kekerasan verbal (menghina, mengejek, memaki), kekerasan psikologis (mengucilkan, mengintimidasi), maupun *cyberbullying* (menggunakan media daring untuk mengancam atau mempermalukan korban). Semua bentuk ini dapat mengakibatkan penderitaan fisik maupun mental bagi korban[2].

Perundungan di sekolah seringkali melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, baik dari segi fisik, sosial, maupun psikologis. Siswa yang merasa superior, baik karena kekuatan fisik maupun status sosial, cenderung mendominasi siswa yang dianggap lemah. Siswa yang menjadi korban biasanya merasa tidak berdaya, takut untuk melaporkan, dan

---

[1] Dan Olweus, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishing, 1993, hlm. 9.

[2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54.

seringkali menyimpan rasa malu. Dalam beberapa kasus, korban perundungan bisa merasa terisolasi dari lingkungan sosial, yang kemudian berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan psikologis mereka. Salah satu alasan mengapa perundungan tetap bertahan di lingkungan sekolah adalah karena kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan. Banyak yang masih menganggap perundungan sebagai bagian dari dinamika kehidupan sekolah yang "normal" atau "tidak berbahaya." Pandangan seperti ini sering kali membuat kasus perundungan dianggap sepele dan tidak segera ditangani. Padahal, penelitian telah menunjukkan bahwa perundungan dapat meninggalkan bekas luka psikologis yang mendalam pada korban, yang bahkan dapat bertahan hingga mereka dewasa.

Tidak hanya siswa, guru dan staf sekolah juga memiliki peran kunci dalam pencegahan perundungan. Guru perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda perundungan dan memahami cara menangani situasi perundungan dengan tepat. Tindakan pencegahan dapat dimulai dengan membangun komunikasi yang baik antara guru dan siswa, serta menciptakan suasana kelas yang mendukung inklusivitas dan kerjasama. Ketika guru mampu mendeteksi gejala-gejala perundungan lebih awal, mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum situasi semakin buruk.

Namun, upaya sekolah dalam menangani perundungan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk perilaku anak-anak mereka di rumah. Perundungan sering kali berakar pada masalah yang terjadi di dalam keluarga, seperti kekerasan domestik atau kurangnya perhatian dari orang tua. Oleh karena itu, orang tua perlu terlibat aktif dalam mendidik anak-anak mereka tentang nilai-nilai moral, empati, dan pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak juga dapat membantu anak merasa nyaman untuk melaporkan jika mereka mengalami atau menyaksikan perundungan.Sementara itu, perundungan di era digital juga semakin mengkhawatirkan. Dengan semakin luasnya penggunaan media sosial di kalangan remaja, perundungan tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka. *Cyberbullying* menjadi masalah yang sulit untuk dikendalikan karena pelaku bisa bersembunyi di balik anonimitas dunia maya. Korban *cyberbullying* sering kali merasa lebih tertekan karena serangan yang mereka alami bisa berlangsung 24

jam sehari dan dapat dilihat oleh audiens yang lebih luas. Kasus perundungan siber sering kali tidak terlihat oleh pihak sekolah atau keluarga, sehingga sulit untuk ditangani.

Regulasi dan undang-undang mengenai perundungan siber juga masih dalam tahap pengembangan di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait perlindungan anak dari kekerasan dan pelecehan, penegakan hukum dalam kasus *cyberbullying* masih terbatas. Teknologi yang terus berkembang membuat pelaku cyberbullying semakin kreatif dalam melancarkan aksinya, sehingga regulasi yang ada sering kali tidak mampu mengikuti perkembangan ini. Oleh karena itu, upaya untuk memperbarui regulasi dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya perundungan siber sangat penting. Untuk menanggulangi perundungan, penting adanya pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Kerjasama yang erat antara pihak-pihak tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang tanpa rasa takut. Selain itu, sosialisasi mengenai bahaya perundungan serta pentingnya melaporkan kasus perundungan juga harus terus digencarkan agar anak-anak, baik korban maupun saksi, tidak takut untuk mencari bantuan.

Salah satu pendekatan yang telah diterapkan di berbagai negara adalah program pencegahan perundungan berbasis sekolah yang melibatkan semua elemen sekolah, termasuk siswa, guru, dan staf. Program-program ini biasanya mencakup pelatihan tentang cara mengenali, mencegah, dan menangani perundungan, serta menciptakan budaya sekolah yang lebih inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini telah berhasil menurunkan angka perundungan di beberapa sekolah. Meski demikian, efektivitas program ini tetap bergantung pada konsistensi penerapannya serta dukungan dari lingkungan sosial siswa.

Penegakan hukum juga memegang peran penting dalam memerangi perundungan, terutama dalam kasus-kasus perundungan yang melibatkan kekerasan fisik atau pelecehan yang lebih serius. Di Indonesia, beberapa regulasi telah diundangkan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat, pelaksanaan di lapangan

sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak anak dan prosedur hukum di kalangan sekolah menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum yang efektif.

Selain penegakan hukum, rehabilitasi bagi korban dan pelaku perundungan juga menjadi bagian penting dalam penanganan masalah ini. Korban perundungan sering kali membutuhkan dukungan psikologis untuk memulihkan diri dari trauma yang mereka alami. Konseling atau terapi dapat membantu korban mengatasi perasaan cemas, depresi, atau rendah diri yang sering muncul akibat perundungan. Sementara itu, pelaku perundungan juga perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka melalui program pembinaan atau rehabilitasi yang tepat.Upaya untuk mencegah dan menangani perundungan di sekolah harus dilihat sebagai bagian dari komitmen jangka panjang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil dan aman. Masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi melibatkan seluruh komponen masyarakat. Dengan terus memperkuat kebijakan anti-perundungan, memberikan edukasi kepada siswa tentang empati dan toleransi, serta memperkuat penegakan hukum, diharapkan perundungan dapat ditekan dan para siswa dapat belajar tanpa rasa takut.

Berdasarkan uraian diatas sehingganya membuat peneliti tertarik untuk melakukan pendalaman mengenai **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI GORONTALO “**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap penegakan hukum perundungan di sekolah?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku perundungan di sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan terhadap tindakan perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah.
2. Untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku perundungan (*bullying*) di sekolah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai penegakan hukum bagi pelaku maupun korban Bullying di sekolah
2. Manfaat praktis : Penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah dalam meningkatkan upaya pencegahan serta penanganan kasus perundungan di lingkungan pendidikan.